



**PENETAPAN**

**Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, NIK. 3404010607790004, lahir di Blora, tanggal lahir 06 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK. 3404075006850005, lahir di Sleman, tanggal lahir 10 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa dari hubungan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 10

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018/usia 6 tahun;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0540/113/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor: 3404-LT-16112020-0021 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, namun dalam Kutipan Akta lahir tersebut hanya tertulis Pemohon II saja sebagai ibu dari anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum agar nama Pemohon I sebagai ayah kandung juga tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 10 Spetember 2018/usia 6 tahun adalah anak biologis dari Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I(Pemohon) Nomor 3404010607790004 tanggal 13 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3404075006850005 tanggal 17 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kasihan, Bantul Nomor 0540/113/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-LT-16112020-0021 tanggal 16 Nopember 2020,yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.3).

B. Saksi:

1.-----

Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah menikah secara resmi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah;
- Bahwa benar bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada Agustus 2019 di KUA Kecamatan Kasihan, Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus status hukum anak mereka agar dicantumkan pada akta kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon merawat anak mereka dengan baik

2.-----  
Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah menikah secara resmi;
- Bahwa benar Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah;
- Bahwa benar bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada Agustus 2019 di KUA Kecamatan Kasihan, Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus status hukum anak mereka agar dicantumkan pada akta kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon merawat anak mereka dengan baik;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Asal-usul Anak yang bernama Anak Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon I sebagai ayah kandung juga tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang telah mengajukan permohonan Asal-usul Anak yang didalilkan sebagai anak Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nilah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya ikatan dalam perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya menerangkan bahwa anak yang Anak Pemohon lahir pada tanggal 10 September 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui anak bernama Anak Pemohon, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2018 sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir di luar perkawinan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk kepentingan anak yang bernama Anak Pemohon, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2018 agar tercantum nama Pemohon I di dalam akte kelahirannya sebagai ayah biologisnya;
4. Permohonan penetapan asal usul anak ini dilakukan pemohon adalah demi kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan penetapan asal usul anak

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah anak yang bernama Anak Pemohon, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2018 saat ini mempunyai akta kelahiran yang hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibunya dan Para Pemohon menghendaki agar dinyatakan sebagai orang tua biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, sesuai pengakuan Para Pemohon bahwa anak yang bernama Anak Pemohon, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2018 adalah anak yang lahir sebelum dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atau anak yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut, dan termasuk didalamnya adalah ayah biologis dan/atau ibu kandungnya, sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan Para pemohon adalah demi kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak;

Menimbang, bahwa anak tersebut sejak dalam kandungan Pemohon II dan lahir hingga sekarang berada dalam pemeliharaan Para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan Para Pemohon merawat dan memperlakukan dengan baik;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan status hukum anak bernama Anak Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon II dan anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa pertimbangan penetapan anak bernama Anak Pemohon sebagai anak kandung Pemohon II karena secara nyata benar terbukti anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan mempunyai hubungan hukum sebagai ibu dan anak kandung yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I karena secara nyata anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II serta di dalam akte kelahirannya tidak mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu anak bernama Anak Pemohon sebagai anak biologis hanya mempunyai hubungan hukum secara keperdataan saja dengan Pemohon I dan tidak berhak menjadi ahli waris Pemohon I dan hanya berhak menerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*" adalah kurang arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila anak tersebut tidak dibuatkan dalam akta kelahiran yang juga mencantumkan ayah dan ibu dari anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak tersebut harus dicantumkan dalam akta kelahiran sesuai dengan status orangtuanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan status anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon untuk diterbitkan perubahan akta kelahiran, oleh karenanya Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan status anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan anak kandung Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 bertepatan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Jumadil Akhir Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufuk Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufuk Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 399/Pdt.P/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)